



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara ...
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp 791.086.613.633,00   |
| 2. Pendapatan Transfer                  | Rp 2.126.698.078.829,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 216.898.969.712,00   |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp 3.134.683.662.174,00 |

b. Belanja ...

|   |                         |
|---|-------------------------|
| b. Belanja                                      |                         |
| 1. Belanja Operasi                              |                         |
| a) Belanja Pegawai                              | Rp 1.225.812.245.753,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa                      | Rp 734.947.719.462,00   |
| c) Belanja Bunga                                | Rp 4.085.949.867,00     |
| d) Belanja Hibah                                | Rp 273.869.541.722,00   |
| e) Belanja Bantuan Sosial                       | Rp 4.535.605.200,00     |
| Jumlah Belanja Operasi                          | Rp 2.243.251.062.004,00 |
| 2. Belanja Modal                                |                         |
| a) Belanja Modal Tanah                          | Rp 5.995.112.312,00     |
| b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin            | Rp 46.438.647.277,00    |
| c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan            | Rp 40.214.835.121,00    |
| d) Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan, Irigasi | Rp 308.424.838.935,00   |
| e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya             | Rp 488.485.765,00       |
| Jumlah Belanja Modal                            | Rp 401.561.919.410,00   |
| 3. Belanja Tidak Terduga                        | Rp 1.471.653.080,00     |
| 4. Belanja Transfer                             |                         |
| a) Belanja Bagi Hasil                           | Rp 9.300.633.650,00     |
| b) Belanja Bantuan Keuangan                     | Rp 395.300.849.000,00   |
| Jumlah Belanja Transfer                         | Rp 404.601.482.650,00   |
| Jumlah Belanja                                  | Rp 3.050.886.117.144,00 |
| Surplus/Defisit                                 | Rp 83.797.545.030,00    |
| c. Pembiayaan :                                 |                         |
| 1. Penerimaan                                   | Rp 143.099.446.473,00   |
| 2. Pengeluaran                                  | Rp 106.104.500.000,00   |
| Jumlah Pembiayaan Neto                          | Rp 36.994.946.473,00    |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  | Rp 120.792.491.503,00   |

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 9 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008